



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZET J. I. LEO, bertempat tinggal di Benahe, RT.003/RW.001, Desa Benahe, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: zetleo1966@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

ALEXANDER LEO, bertempat tinggal di Asuni, RT.012/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: alexanderleo@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

MATEOS LEO, bertempat tinggal di Kuanfatu, Rt.010/Rw.004, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: mateosleo@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon P.A Sesfao, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kamboja, RT.018/RW.009, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: simonpasesfao@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

YUMINA NARO, bertempat tinggal di Rt.013/Rw.006, Desa kusi Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: yuminaro12@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KORINUS ANO, bertempat tinggal di Haumenbaki, Rt.011/Rw.005, Dusun II, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: korinusano12@gmail.com*, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



kuasa kepada Nikolaus Toislakan S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Soe-NTT, beralamat di Jl. Ikan Sarden No.4, RT.009 RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: nikolaustoislaka123@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

MARTINUS TALAEN, bertempat tinggal di Kusi, RT.009/RW.004, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Email: martinustalaen22@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG SILSILAH KETURUNAN LEO

1. Bahwa tanah yang berlokasi di Rt.013/ Rw. 006 Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan semulanya tanah tersebut adalah milik Bapak Petrus Leo Dan Bapak Thertulianus Leo.
2. Bahwa Bapak Kandung dari Petrus Leo adalah Bapak Abraham Leo dan Abraham Leo mempunyai satu orang isteri yang bernama: Sarafel Leo dan kedua orang tua tersebut mempunyai 5 orang anak diantaranya:
 1. Mateos Leo
 2. Petrus Leo
 3. Ismael Leo
 4. Afliana Leo

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



5. Maria Leo

3. Bahwa Petrus Leo mempunyai 2 orang isteri antara lain: isteri pertama yang bernama: Hesina Sopaba dan mempunyai 4 orang anak yang bernama:

1. Marselina Leo(almarhumah)
2. Frederika Leo
3. Zet J.I Leo
4. Paulina A. Leo

Isteri ke dua bernama Tersia Silla Dan mempunyai 6 orang anak yang bernama:

1. Yumima H. Leo
2. Yumerkris Leo
3. Yonatan A Leo
4. Regina A. Leo
5. Yanti F Leo (Almarhumah)
6. Mateos Leo

4. Bahwa Petrus Leo menikah dengan Hersina Sopaba dan mempunyai 4 orang anak diantaranya:

1. Marselina Leo (almarhumah)
2. Frederika Leo
3. Zet J.I Leo
4. Paulina A. Leo

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa pada mulanya Tanah yang sementara disengketakan antara penggugat dan Tergugat pada saat ini di kelolah oleh 3 Orang (tergugat) yaitu:

1. Martinus Talan.
2. Yumina Naro.
3. Korinus Ano.

2. Bahwa ketiga orang tersebut diatas mengelola tanah ini atas dasar suruhan dari Penggugat keluarga Leo, dengan tujuan untuk boleh menggarap namun tidak menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik tetapi yang terjadi adalah Korinus Ano mau menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



3. Bahwa di sekitar bulan Februari tahun 2023 keluarga Leo dalam hal ini para Penggugat pernah bertemu dan menyuruh untuk keluar namun bapak Korinus Ano menolak suruhan para Penggugat sehingga di bulan maret para Penggugat berunding untuk mengajukan gugatan kepada pihak Pengadilan Negeri Soe.
4. Bahwa di antara kedua orang tergugat setelah di hubungi oleh para penggugat maka Martinus Talan dan Yumina Naro bersedia untuk menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pihak para penggugat oleh karena itu melalui persidangan yang mulia ini para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin dan mengadili Persidangan ini untuk dapat mempertimbangkannya.
5. Bahwa berdasarkan sejarah ada pun amaf-amaf atau pemilik kampung yaitu:
 1. Tusi
 2. Tanu
 3. Leo (Nak Fatu)
 4. Benu
6. Bahwa keempat marga besar diatas yang menguasai kampung Kusi dan juga keempat marga besar diatas biasanya yang di juluki dengan *Moën Ha, Keos Ha* Artinya apabila keempat marga besar diatas menyuruh untuk membangun kampung harus mendapat persetujuan dari keempat marga tersebut diatas.
7. Bahwa ada kelebihan atau keunikaan marga Leo yang di sebut *Leo Nak Fatu* oleh karena pada zaman Belanda atau zaman penjajahan marga Leo (Nak Fatu) inilah yang mendapat kepala paling banyak dari ketiga marga besar di atas lalau perolehan kepala-kepala manusia itu diantar ke Rumah Adat yang di sebut dengan *Uim Leu* dan di sana ada semacam natonni adat yang dituturkan kepada dunia bahwa Leo Nak Fatu telah berhasil dalam perang melawan penjajah setelah itu dilaporkan ke Usif Nope (Raja Nope) dan Raja Alunpah;
8. Bahwa tanah yang sementaraa di sengkatakan beada di RT.013/RW.006 Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



9. Bahwa tanah tersebut didalamnya terdapat 3 buah rumah diantaranya rumah Bapak Martinus Talan, Rumah Yumina Naro, Rumah Korinus Ano;

10. Bahwa tanah tersebut berukuran panjang $\pm 100 \text{ M2} \times 50 \text{ M2} = 5000 \text{ M2}$

11. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 buah kuburan diantaranya:

- ❖ Kuburan Marten Tabun
- ❖ Kuburan Lukius Ano
- ❖ Kuburan Yuliaanan Tabun

12. Bahwa kuburan-kuburan tersebut dibangun tanpa sepengetahuan para Penggugat atau pemilik tanah sehingga pada kesempatan ini kami sebagai para penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

13. Bahwa adapun taanaman-taanaman didalam tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- ❖ Kelapa 43. Pohon
- ❖ Kemiri 26. Pohon
- ❖ Jatai Putih 17. Pohon
- ❖ Jeruk Maanis 5 .Pohon
- ❖ Mahoni 11. Pohonn
- ❖ Advokat 4. Pohonn
- ❖ Pisang 2. Pohon
- ❖ Sirsak 1. Pohon
- ❖ Bambu 3. Pohon
- ❖ Asam 4. Pohon

14. Bahwa ada pun batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut:

- ❖ Timur berbatasan dengan Bapak Yohanis Nuban
- ❖ Barat berbatasan dengan Bapak Esrom Ano
- ❖ Utara berbatasan dengan para Penggugat (Leo)
- ❖ Selatan berbatasan dengan Bapak Aminadab Tana

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



15. Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa atas dasar persetujuan dari pada pemilik tanah, namun yang di isyaratkan oleh para penggugat adalah tinggal saja sebagai penggarap namun tidak memiliki sebagai hak milik dan sesewaktu-waktu harus dikembalikan tanah tersebut kepada pemilik dalam hal ini para penggugat.

16. Bahwa tanah sengketa sudah menjadi hak milik Para Penggugat yang sah menurut Hukum sehingga Para Tergugat harus segera keluar dari atas tanah yang sementara disengketakan. dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum.

17. Bahwa Para Penggugat sudah menegur berulang-ulang kali kepada Para Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa namun yang terjadi adalah Korinus Ano tidak mengindahkan teguran-teguran dari para tergugat dan memilih untuk menetap sehingga para tergugat melayangkan gugatan ini kepada pihak Pengadilan Negeri Soe.

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang terus tinggal dan menguasai tanah sengketa tanpa alasan hukum yang mendasar merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa selain itu Para Tergugat juga selama tinggal diatas tanah sengketa telah menikmati hasilnya maka hal ini sangat merugikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah.

20. Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat agar ParaTergugat segerah keluar dari tanah sengketa yang merupakan tanah hak milik Para Penggugat.

21. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian terhadap tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri SoE untuk mendapatkan keadilan hukum.

22. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong

23. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera menyerahkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



kembali tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum.

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa selama ini, sehingga Para Penggugat tidak mengelolah dan menikmati hasilnya, maka akhirnya Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat yang telah diperhitungkan secara keseluruhan dengan uang sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).

25. Bahwa hal yang menguatirkan agar Para Tergugat tidak menjual, mengadaikan, atau memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk melakukan penyitaan terhadap tanah sengketa.

26. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak.

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak RT.012/RW.006 Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur berukuran luas $\pm 100 \text{ M}^2 \times 50 \text{ M}^2 = 5000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Timur berbatasan dengan Bapak Yohanis Nuban
- ❖ Barat berbatasan dengan Bapak Esrom Ano
- ❖ Utara berbatasan dengan para Penggugat (Leo)
- ❖ Selatan berbatasan dengan Bapak Aminadab Tana

Adalah sah milik para Penggugat.

3. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari para tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar semua bangunan diatasnya dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri Soe adalah sah.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR:

Jika ketua pengadilan Negeri Soe atau ketua majelis Hakim yang memimpin persidangan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I menghadap sendiri, Tergugat II menghadap kuasanya, dan Tergugat III menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara elektronik, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengirimkan jawabannya sehingga Tergugat I dan Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur / obscur libel

1. Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur oleh karena :

1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Romawi I mengenai Silsilah Keturunan Leo mendalilkan bahwa tanah sengketa awal mulanya adalah milik Bapak Petrus Leo dan Bapak Thertulianus Leo. Dan ayah kandung dari Bapak Petrus Leo adalah Bapak Abraham Leo yang karena kawin dengan Sarafel Leo dan melahirkan 5 orang anak yaitu:

- *Mateos Leo*
- *Petrus Leo*
- Ismail Leo
- Alfiana Leo
- Maria Leo

1.2. Bahwa dari silsila keturunan Leo jika dihubungkan dengan status kepemilikan tanah sesngketa yang menurut para penggugat adalah milik **Petrus Leo** dan **Thertulianus Leo**, namun faktanya karena **Petrus Leo** dan seluruh keturunannya dengan **Thertulianus Leo** bersama seluruh keturunannya tidak dilibatkan sebagai penggugat dalam perkara ini menunjukkan gugatan para Penggugat Kabur;

1.3. Bahwa oleh karena dasar hukum beralihnya hak atas tanah sengketa dari **Petrus Leo** dan **Thertulianus Leo** kepada para Penggugat tidaklah diuraikan dan dijelaskan secara cermat dan lengkap oleh para penggugat dalam gugatannya yang karena itulah para Penggugat memiliki kedudukan dan hak atas tanah sengketa untuk mengajukan gugatan supaya selain tanah sengketa menjadi milik para penggugat juga menuntut ganti kerugi kepada para tergugat dalam perkara ini, menunjukkan gugatan dalam perkara ini, obscur libel alias kabur;

1.4. Bahwa gugatan penggugat adalah obscur libel alias kabur oleh karena para penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dan menjelaskan tentang kapan para Tergugat masuk dan menguasai dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



menikmati hasil dalam tanah sengketa sehingga terhitung dari situlah para Tergugat selain digugat para penggugat untuk mengosongkan dan menyerah kembali tanah sengketa kepada para Penggugat juga terhitung dari itulah para penggugat bisa menuntut para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp. 300. 000.000 (tiga ratus juta rupiah);

1.5. Bahwa ternyata para penggugat dalam gugatannya mengemukakan ada 2 (dua) orang yang bernama Mateos Leo, membuat gugatannya menjadi kabur sebab tidak jelas Mateos Leo yang mana yang terlibat dalam perkara ini sebagai penggugat III;

2. Bahwa berdasarkan pada alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat II diatas, mengakibatkan gugatan penggugat cacat formil dan kabur sehingga demi kepastian Hukum, beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan **“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”**;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;

2. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan para penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas – tegas;

3. Bahwa tidak benar kalau para Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para Penggugat yang berasal dari Bapak Petrus Leo dan Bapak Tertulianus Leo tetapi yang benar tanah sengketa sekarang adalah tanah warisan dari Keluarga Ano yakni Oktofianus Ano, alm yang kemudian diturunkan kepada Ayah Kandung Tergugat II yang bernama Lukius Ano, Alm dan selanjutnya diwariskan kepada Tergugat II Korinus Ano sekarang;

4. Bahwa tidak benar kalau para Penggugat menguraikan bahwa dalam tanah sengketa terdapat 3 (buah) rumah yakni : rumah Martinus Talaen Tergugat III, rumah Yumina Naro Tergugat I, dan rumah Korinus Ano Tergugat II. dan yang benar didalam tanah sengketa tidak ada bangunan rumah dari ketiga orang Tergugat dimaksud para penggugat dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkara ini ada dugaan dari Tergugat II bahwa ada kerja sama antara para penggugat dengan Tergugat I dan tergugat III untuk menyerahkan tanah milik Tergugat II kepada para Penggugat hal ini akan terbukti sendiri dalam persidangan melalui sikap dan tindakan dari Tergugat I dan III dalam perkara ini;

6. Bahwa tidak benar kalau para Penggugat menguraikan bahwa semua jenis tanaman yang sekarang ada dalam tanah sengketa seperti yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya adalah milik para penggugat, tetapi yang benar adalah milik Tergugat II oleh karena ditanam oleh keluarga Ano dan sebagian ditanam oleh ayah kandung Tergugat II dan tergugat II.

7. Bahwa yang benar dalam tanah sengketa itu ada bekas tempat rumah tinggal dari Lukius Ano setelah menikah dengan Istrinya dan selanjutnya karena banyak tanaman umur panjang didalamnya yang menghambat tanaman – tanaman umur pendek yang ditanam sehingga meninggalkan rumah dan tanah sengketa lalu membangun lagi sebuah rumah tinggal disebelah jalan didekat tanah sengketa sedangkan rumah yang ditinggalkan pernah diperbaiki dan didiami oleh salah 1 (satu) orang anak Lukius Ano Alm yakni : Markus Ano, Alm atau adik kandung dari Tergugat II dan setelah Markus Ano meninggal pada tahun 2016 tanah sengketa kembali dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang dan bekas rumah Lukius Ano Alm masih ada sampai sekarang;

8. Bahwa memang benar didalam tanah sengketa itu ada 3 buah kuburan karena tanah sengketa itu adalah milik keluarga Ano yang sekarang di miliki dan dikuasai oleh Tergugat II sedangkan pajaknya dibayar oleh Saudaranya Tergugat II atas nama Esrom Ano yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa di bagian Utara dan ketiga buah kuburan dimaksud adalah:

- 8.1. Kuburan dari **Lukius Ano** Alm yakni ayah kandung dari Tergugat II
- 8.2. Kuburan dari Yuliana Tabun, Almh yakni ibu kandung dari Tergugat II
- 8.3. Kuburan dari Marten Tabun, Alm yakni paman / om kandung dari Tergugat II atau saudara kandung dari Yuliana Tabun, Almh, dan di

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tanah sengketa itu ada kuburan – kuburan dari keluarga Ano dan tidak ada kuburan Marga **Leo (Nakfatu)**. Fakta yang demikian menunjukkan bahwa tanah sengketa dan tanah disekitar tanah sengketa adalah tanah milik keluarga **Ano** dan bukan keluarga **Leo** (para Penggugat);

9. Bahwa tidak benar kalau para penggugat menguraikan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para penggugat dengan ukuran panjang $\pm 100 \text{ M2} \times \pm 50 \text{ M2} = 5000 \text{ M2}$ dengan batas bagian :

Timur : berbatasan dengan tanah milik **Yohanis Nuban**;

Utara : berbatasan dengan tanah milik **Para Penggugat (Leo)**;

Selatan : berbatasan dengan **Aminadab Tana**;

10. Bahwa yang benar tanah sengketa terletak ditempat yang benaman Netu'onu dahulu Dusun III Rt 012 Rw.006 sekarang Dusun I Rt. 013 Rw. 006 Desa Kusi, Kec. Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan seluas $\pm 50 \text{ M} \times \pm 20 \text{ M} = \pm 1000 \text{ M2}$ dengan batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan Jalan Desa Kusi ke Desa Oemaman;

Barat : berbatasan dengan **Esrom Ano**;

Utara : berbatasan dengan **Leonar Ano**;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik **Simon Nubatonis** yang sekarang didiami oleh **Martinus Talaen** Tergugat III;

11. Bahwa berdasarkan pada hal – hal sebagaimana yang diuraikan diatas maka Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Hukum Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah milik Tergugat II yang diperoleh karena warisan dari ayah kandungnya atas nama **LUKIUS ANO**;

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 53.04.090.010.003-0099.0 tanggal 27 Maret 2019 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 53.04.090.010.003-0103.0 tanggal 27 Maret 2019 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 53.04.090.010.003-0199.0 tanggal 27 Maret 2019 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.091.008.004-0415.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib Pajak Yumentris Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.090.010.003-0199.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.090.010.003-0099.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.090.010.003-0079.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.090.010.004-0087.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.090.010.003-0103.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 53.04.090.010.003-0079.0 tanggal 08 Februari 2018 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.04.090.010.004-1003.0 tanggal 08 Februari 2018 atas nama wajib Pajak Petrus Leo, selanjutnya diberi tanda bukti P.12.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yupiter Baineno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena gugatan tanah yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Sengketa tersebut terletak di RT.013/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupate Timor Tengah Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah 100 M²x 50M²;
- Bahwa pemilik Sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa Tersebut milik Penggugat karena dari dulu tanah sengketa tersebut adalah milik Keluarga Leo dan baru diserahkan ke Mateos Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen hanya untuk tinggal di situ sementara;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada mateos Naro dan Korinus Ano dan Martinus Talaen adalah sebanyak 1 (satu) bidang tanah untuk masing-masing orang;
- Bahwa saat penyerahan tanah tersebut tidak ada perjanjian untuk menjadi hak milik tanah tersebut;
- Bahwa saat Bapak Mateos Naro meninggal, anak-anaknya mau menguburkan Bapak Naro di tanah tersebut tetapi dari pihak Petrus Leo tidak mengizinkannya, namun Keluarga Ano yang menyuruh untuk menguburkan jenazah di tanah tersebut dan saat pemakaman keluarga Leo tidak ada yang hadir;
- Bahwa yang ada di dalam tanah sengketa adalah kuburan Yuliana Tabun, Marten Tabun, Mateus Ano dan kuburan tersebut berada di tengah lokasi sengketa;
- Bahwa di Desa Kusi terdapat Tuan Kampung atau suku yaitu Tusi, Tanu, Leo dan Benu;
- Bahwa Leo Nakfatu artinya Leo Kepala Batu, sebutan tersebut karena dari jaman Nenek Moyang Leo adalah orang yang suka melawan, dan pada saat perang di tembak di Kepala namun kepala tidak pecah jadi disebut kepala batu atau nakfatu;
- Bahwa Tanaman yang hidup di atas tanah sengketa tersebut ada Kelapa sekitar 50 (lima puluh) pohon, kemiri sekitar 30 (tiga puluh) pohon, jeruk 5 (lima) pohon, jati putih 20 (dua puluh) pohon, dan advokat 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada sekitar 3 (tiga) rumah yakni Rumah Mateos Naro, Martinus Talaen dan Korinus Ano;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kuburan lain selain kuburan Yuliana Tabun, Marten Tabun, Mateus Ano di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Anak dari Petrus Leo adalah marselina Leo (Almarhumah), Frederika Leo, Zet.J.I. Leo, Paulina Leo, Yumina Leo, Yumerkris Leo, Yonatan Leo, Regina Leo, Yanti Leo (Almarhumah), Mateos Leo
- Bahwa Mateos Naro, Martinus Talaen dan Korinus Ano tinggal di tanah sengketa tersebut sejak tahun 1968;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1957 dan tahun 1968 Saksi kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mateos Naro, Martinus Talaen dan Korinus Ano meminta untuk tinggal di tanah tersebut karena waktu itu walaupun Saksi masih kecil tetapi Saksi ada di situ;
- Bahwa Saksi terakhir melewati tanah sengketa tersebut sudah lama, Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal persisnya;
- Bahwa rumah yang ada di tanah sengketa tersebut adalah 2 (dua) rumah yang beratapkan alang-lang milik Mateos Naro dan Korinus Ano, sedangkan rumah milik Martinus Talaen rumah beratapkan seng;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman yang ada di tanah sengketa tersebut adalah Anak cucu dari Mateos Naro;
- Bahwa yang menanam tanaman yang ada di tanah sengketa tersebut adalah Mateos Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa Saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanis Nuban, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hesron Ano, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Leonard Ano, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aminadab Tana dan Tanah milik Noelaka;
- Bahwa dalam tanah sengketa tersebut terdapat jalan umum yang menghubungkan desa kusi dan desa Desa Oetmaman;
- Bahwa kuburan Markus Ano terletak di bagian barat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini rumah yang ada di atas tanah sengketa adalah rumah dari Martinus Talaen, sedangkan rumah milik Mateos Naro sudah tidak ada lagi karena Mateos Naro sudah meninggal jadi rumah sudah di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar oleh anak-anaknya dan rumah milik Korinus Ano juga tidak ada di atas tanah sengketa lagi;

- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut hanya ada 1 (satu) rumah yaitu rumah Martinus Talaen;

- Bahwa Korinus Ano membongkar rumahnya sudah sejak lama dan Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;

- Bahwa Yuliana Tabun adalah Ibu Kandung dari Korinus Ano;

- Bahwa Kuburan Yuliana Tabun ada di atas tanah sengketa karena Petrus Leo yang menyerahkan tanah ke Mateos Naro untuk di tempati sementara;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Keluarga Leo yang menyerahkan tanah ke Mateos Naro dari cerita orang tua Saksi;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal di tanah sengketa tersebut karena orang tua Tergugat I yang bernama Mateos Naro dan orangtua Tergugat II yang bernama Lukius Ano mendapatkan tanah tersebut untuk tinggal sementara dari Petrus Leo;

- Bahwa Anak Petrus Leo adalah Marselina Leo (Almarhumah), Zet Leo, Frederika Leo, Paulina Leo;

- Bahwa hubungan Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara sepupu karena Panggugat II merupakan keponakan dari Petrus Leo sedangkan Penggugat III adalah saudara tiri dari Penggugat I;

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan tentang gambaran tanah sengketa tersebut, tanah sengketa berbentuk persegi dan di dalam tanah sengketa tersebut terdapat jalan yang menghubungkan desa Kusi dan Desa Oetnanan, dan terdapat beberapa kuburan dalam tanah sengketa juga rumah Tergugat III;

- Bahwa dulunya ada rumah Tergugat I tetapi sudah di bongkar sekarang hanya bekas rumahnya sedangkan rumah Tergugat II di luar tanah sengketa;

- Bahwa Pemilik tanah yang di sengkatakan tersebut adalah Petrus Leo yang adalah Bapak Kandung Penggugat I;

- Bahwa rumah Saksi tidak di dalam tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Jarak rumah Saksi dan tanah sengketa tersebut sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut hampir setiap harinya;
- Bahwa Saksi tinggal dekat tanah sengketa tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa Hubungan Petrus Leo dan Penggugat I dan Penggugat III adalah sebagai Ayah dan Anak, dimana Petrus Leo memiliki 2 (dua) orang istri yaitu istri Pertama Hesina Sopaba dan memiliki 4 (Empat) Orang anak yaitu: Marselina Leo (Almarhumah), Frederika Leo, Zet Leo dan Paulina Leo dan Istri ke dua bernama Tersia Silla dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: Rita Leo, Yumekris Leo, Anaci Leo, Yonatan Leo, Yanti Leo (Almarhumah), dan Mateos Leo sedangkan Tergugat II merupakan keponakan dari Petrus Leo. Ayah Penggugat II yang bernama Tertianus Leo adalah Saudara dari Petrus Leo;
- Bahwa Petrus Leo memberikan tanah sengketa tersebut kepada Mateos Naro dan Tergugat III;
- Bahwa Mateos Naro adalah Ayah kandung Tergugat I;
- Bahwa Rumah Tergugat I sudah tidak ada lagi di tanah sengketa sejak Ayah Kandungnya yang bernama Mateos Naro Meninggal sehingga Tergugat I membongkar rumah tersebut dan tinggal di Oinlasi, sedangkan rumah Tergugat II terletak di sebelah jalan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Tergugat I membongkar rumahnya tersebut;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena tanah tersebut milik Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mau meninggalkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Para Penggugat mendapat tanah tersebut dari warisan nenek moyang mereka;
- Bahwa Mateos Naro adalah Ayah Kandung Tergugat I sedangkan Lukius Ano adalah Ayah Kandung dari Tergugat II;
- Bahwa Jalan yang ada di tanah sengketa tersebut di buat sekitar tahun 2017;
- Bahwa jalan tersebut termasuk dalam tanah sengketa karena sebelumnya tanah tersebut tidak dibagi oleh jalan tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



- Bahwa di dalam tanah sengketa tersebut tidak ada kuburan keluarga Leo, karena keluarga Leo tinggal agak jauh dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan Aminadap Tana dan David Neolaka;

2. Saksi Alexander Silla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Zet Leo, Alexander Leo dan Mateos Leo sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Yumina Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa Tanah Sengketa tersebut terletak di RT.013/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupate Timor Tengah Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah 100 M² x 50 M² (seratus meter persegi kali lima puluh meter persegi);
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan tentang batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Yohanis Nuban, sebelah Barat berbatasan dengan Hesron Ano, sebelah Utara berbatasan dengan Petrus Leo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Aminadap Tana;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut adalah rumah milik Tergugat I dan rumah milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa ada terdapat jalan yang memisahkan bagian Utara dan bagian Barat dari tanah sengketa tersebut yaitu jalan yang menghubungkan Desa Kusi dan Desa Oetmaman;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan jalan yang memisahkan bagian Utara dan bagian Barat dari tanah sengketa tersebut di buat;
- Bahwa saat jalan tersebut dikerjakan pihak Penggugat (Keluarga Leo) mengetahuinya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu yang memberitahukan kepada Petrus Leo dari Pemerintah Desa Kusi;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang diberikan kepada pemilik tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut yaitu tanah sengketa tersebut terletak di RT.013/RW.006, yang dahulu Dusun 3 sekarang Dusun 1 Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupate Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut, dan di tanah sengketa tersebut adalah 2 (dua) buah rumah yaitu rumah Tergugat I dan Tergugat III, ada terdapat tanaman-tanaman dan juga terdapat kuburan;
- Bahwa bagian Utara tanah sengketa tersebut berbatasan dengan Petrus Leo;
- Bahwa bagian Utara ada rumah Leonard Ano tetapi letaknya jauh dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di bagian Selatan berbatasan dengan kebun milik Aminadab Tana;
- Bahwa di bagian Selatan tanah sengketa tersebut ada rumah David Neolaka tetapi letaknya jauh dari tanah sengketa tersebut, yang berbatas langsung dengan David Neolaka adalah rumah dari Tergugat III;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali pemekaran desa tetapi Saksi tapi tidak ingat kapan dimekarkan;
- Bahwa rumah Tergugat II juga ada di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Tergugat II yang ada di atas tanah sengketa tersebut adalah rumah yang beratapkan alang-alang sedangkan rumah Tergugat III adalah rumah permanen;
- Bahwa ukuran luas tanah sengketa 100 M²x50 M² tersebut termasuk jalan yang menghubungkan Desa Kusi dan Desa Oetmaman;
- Bahwa Lebar jalan tersebut sekitar 6 (meter) tetapi panjang jalan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jalan tersebut masuk dalam obyek sengketa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Danial Leo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Zet Leo, Alexander Leo dan Mateos Leo sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Yumina Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa tanah Sengketa tersebut terletak di RT.013/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupate Timor Tengah Selatan;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) rumah, tetapi 2 (dua) rumah yang masih ada yaitu milik Tergugat II dan Tergugat III, sedang 1 (satu) rumah yaitu rumah milik Tergugat I sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa rumah Tergugat II berada di bagian Timur sedangkan rumah Tergugat III berada di bagian Barat;
- Bahwa Tergugat I membongkar rumah tersebut karena rumah tersebut milik orangtuanya yang bernama Mateos Naro yang waktu dibongkar Mateos Naro sudah meninggal sehingga Tergugat I membongkar rumah mereka;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut terdapat pohon Kelapa sebanyak 50 (lima puluh) pohon, Pohon Mahoni sebanyak 15 (lima belas) pohon, Pohon Pinang sebanyak 2 (dua) pohon, Pohon Asam 5 (lima) pohon dan Pohon Kemiri Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menanam Pohon Kelapa tersebut adalah Mateos Naro dan Martinus Talaen dan Korinus Ano;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut, karena di tanah sengketa tersebut terdapat jalan yang membagi tanah sengketa tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa jalan tersebut dikerjakan sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah sengketa tersebut diberikan oleh Petrus Leo kepada Mateos Naro, Lukius Ano dan Martinus Talaen atau tidak;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat I tidak tinggal di tanah sengketa tersebut karena rumah orangtuanya sudah di bongkar dan Tergugat I sudah tinggal di Oinlasi;
- Bahwa Saksi sudah tidak melihat lagi rumah Tergugat I tersebut tidak ada lagi di tanah sengketa sudah lama sekali tetapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa yang menanam tanaman yang ada di tanah sengketa tersebut adalah Mateos Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman tersebut adalah Korinus Ano;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu, Bagian Timur berbatasan dengan Yohanis Nuban, Bagian Barat berbatasan dengan Eson Ano, Bagian Utara berbatasan dengan Petrus Leo, Bagian Selatan berbatasan dengan Aminadab Tana;
- Bahwa yang berbatasan dengan Petrus Leo di bagian Utara adalah rumah Korinus Ano;
- Bahwa di bagian rumah Korinus Ano terdapat Kuburan yaitu Kuburan Adik dari Korinus Ano;
- Bahwa ada 3 (tiga) kuburan di tanah sengketa yaitu Kuburan dari Marthen Tabun yang adalah Paman dari Tergugat II, kuburan dari Lukius Ano yang adalah Ayah dari Tergugat II dan Yuliana Tabun yang adalah Bibi dari Tergugat II;
- Bahwa sebelum Lukius Ano meninggal, Beliau mempunyai rumah yang letaknya di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah Lukius Ano sekarang;
- Bahwa Lukius Ano meninggal di Desa Kusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa kuburan yang ada di atas tanah sengketa tersebut adalah kuburan keluarga Ano;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal persisnya rumah Tergugat I yang ada di tanah sengketa tersebut di bongkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat rumah Tergugat I di bongkar;
- Bahwa Rumah Tergugat I yang di bongkar adalah rumah beratapkan alang-alang;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah yang masih ada di tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) rumah yaitu yang satunya rumah yang beratapkan alang-alang, rumah yang satunya lagi rumah semi permanen;
- Bahwa yang tinggal di rumah semi permanen adalah Tergugat III dan Istrinya yang bernama Yuliana Leo, sedangkan di rumah yang beratapkan alang-alang tersebut Saksi tidak tahu siapa yang tinggal sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan tanah kepada Mateos Naro, Lukius Ano dan Martinus Talaen;

4. Saksi Aminadab Tana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap ParaTergugat;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Zet Leo, Alexander Leo dan Mateos Leo sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Yumina Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di RT.013/RW.006, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah di tanah sengketa yaitu rumah dari Mateos Naro, rumah dari Korinus Ano dan rumah dari Martinus Talaen;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut: Bagian Timur berbatasan dengan Yohanis Nuban, Bagian Barat berbatasan dengan Leonard Ano, Bagian Utara berbatasan dengan Petrus Leo, Bagian Selatan berbatasan dengan Saksi sendiri dan David Neolaka yang berbatasan langsung;
- Bahwa rumah yang ada di tanah sengketa saat ini adalah rumah milik Tergugat II dan rumah milik Tergugat III, sedangkan rumah milik Tergugat I sudah tidak ada lagi karena sudah di bongkar;
- Bahwa rumah Tergugat II adalah rumah yang beratapkan alang-alang dan rumah milik Tergugat III adalah rumah semi permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III sendiri meminta tanah tersebut kepada Petrus Leo;
- Bahwa Tergugat I sekarang tinggal di Oinlasi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi jauh dari tanah sengketa, yang dekat tanah sengketa adalah kebun Saksi;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada kuburan lain selain kuburan dari Lukius Ano, Yuliana Tabun dan dan Marthen Tabun di tanah sengketa, tetapi ada kuburan di depan rumah Leonard Ano yaitu kuburan dari orang tua Leonard Ano dan Kakek Neneknya;
- Bahwa rumah Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa, yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa dahulu ada pagar batu di tanah sengketa tetapi sudah diambil oleh Penduduk dipakai untuk membuat pondasi rumah penduduk;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah karena ada Pohon Kemiri yang menjadi batasnya;
- Bahwa yang menanam pohon kemiri tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pohon kemiri yang ada di tanah sengketa adalah sebanyak 7 (tujuh) pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saat ini yang mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Tergugat I dan Orang tua Tergugat II serta Tergugat III sendiri meminta tanah tersebut kepada Petrus Leo;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa orang tua Tergugat I dan Orang tua Tergugat II serta Tergugat III sendiri meminta tanah tersebut kepada Petrus Leo adalah keluarga Leo;
- Bahwa keluarga Leo memberitahu Saksi bahwa orang tua Tergugat I dan Orang tua Tergugat II serta Tergugat III sendiri meminta tanah tersebut kepada Petrus Leo saat meminta Saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Kusi Utara yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dari dari tanah sengketa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa karena Saksi sering pergi ke tanah milik Saksi yang dekat dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengolah tanah Saksi yang dekat dengan tanah sengketa tersebut tetapi tidak sering, terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun baru diolah;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP: 53.04.090.010.003-0106.0 tanggal 01 Februari 2022 atas nama wajib Pajak Esrom Ano, selanjutnya diberi tanda buktiTII.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 53.04.090.010.003-0106.0 pada bulan Maret 2019 atas nama wajib Pajak Esrom Ano, selanjutnya diberi tanda buktiTII.2;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Neolaka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan tanah yang di ajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II dan Tergugat III, serta Para Penggugat sedangkan Tergugat I Saksi tidak kenal;
- Bahwa tanah Sengketa tersebut terletak Neteono di RT.009/RW.006, Dusun I, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupate Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ukuran tanah sengketa tersebut adalah Panjang 50 M²x Lebar 20M²;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebagai berikut: Bagian Timur berbatasan dengan Jalan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Kusi ke Desa Oemamat, Bagian Barat berbatasan dengan Esron Ano, Bagian Utara berbatsan dengan Leonard Ano dan Bagian Selatan berbatasan dengan Simon Nubatonis yang di tempati oleh Tergugat III;

- Bahwa rumah Saksi berada di tanah sengketa tersebut dan Saksi tinggal di tanah milik Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari Ayah Kandungnya yang bernama Lukius Ano, dan Lukius Ano mendapatkan dari Ayahnya yang bernama Oktovianus Ano;
- Bahwa yang ada dalam tanah sengketa tersebut adalah tanaman-tanaman seperti Pohon Kelapa, Pohon Kemiri dan Pohon Pinang dan 3 buah kuburan;
- Bahwa yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah Ayah dari Tergugat II yang bernama Lukius Ano;
- Bahwa Kuburan yang ada di tanah sengketa tersebut adalah kuburan Marten Tabun, Lukius Ano dan Juliana Ano Tabun;
- Bahwa Marten Tabun, Lukius Ano dan Juliana Ano Tabun dikuburkan di situ karena tempat Pemakaman Umum yang cukup jauh yakni sekitar 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa ada kuburan keluarga Ano yang lain di bagian pinggir tanah sengketa;
- Bahwa ada bekas rumah Lukius Ano di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lukius Ano pindah;
- Bahwa anak Lukius Ano yang tinggal di tanah sengketa yaitu Markus Ano;
- Bahwa Markus Ano sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Markus Ano dikuburkan di bagian pinggir tanah sengketa;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman-tanaman yang ada di tanah sengketa tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa dari zaman dahulu Saksi sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Ano;
- Bahwa Saksi kenal dengan Thertulianus Leo. Anak Thertulianus Leo adalah Alexander Leo, Adriana Leo, Ribka Leo, dan Akon Leo;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Thertulianus Leo tersebut tinggal di Desa Kusi;
- Bahwa Jalan raya yang menghubungkan Desa Kusi dan Desa Oetmaman tersebut dibuat sekitar tahun 2017;
- Bahwa yang memberi izin saat pembuatan tersebut adalah Keluarga Ano dan Nubatonis;
- Bahwa Saat Lukius Ano di kuburkan di tanah tersebut tidak ada protes dari Petrus Leo maupun Zet Leo ;
- Bahwa Tergugat III bisa tinggal di tanah sengketa tersebut karena mendapatkan tanah dar Simon Nubatonis, yang awalnya Tergugat III tinggal di Asuni tetapi karena longsor sehingga Tergugat III pindah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat III mendapat tanah tersebut dari Simon Nubatonis karena Saksi dekat dengan Tergugat III dan Tergugat III yang cerita:
- Bahwa Saksi tinggal di situ sejak tahun 1980;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan rumah Lukius Ano masih hidup dan sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi ada saat Tergugat III membangun rumahnya;
- Bahwa Rumah Saksi terletak di batas bagian selatan dari Simon Nubatonis;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Saksi Aminadab Tana, Aminadab Tana tinggal di desa pemekaran;
- Bahwa Lukius Ano adalah Ayah Kandung dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tidak ada kuburan lain selain kuburan Yuliana Tabun, Marten Tabun, Mateus Ano di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang tinggal di tanah sengketa tersebut, Tanah sengketa tersebut kosong yang ada hanya kuburan, tanaman dan bekas rumah dari Lukius Ano dan pagar batu keliling yang masih ada;
- Bahwa Tidak ada tanah Penggugat sekitar situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Esrom Ano, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena gugatan tanah yang di ajukan oleh Para Penggugat terhadap ParaTergugat;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Zet Leo, Alexander Leo dan Mateos Leo sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Yumina Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Neteono RT.009/RW.004, Dusun I, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupate Timor Tengah Selatan yang dahulu Dusun 3, RT.012/RW.006
- Bahwa ukuran tanah sengketa tersebut adalah Panjang 50 M²(lima puluh meter persegi) x Lebar 20 M² (dua puluh meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut karena pada tahun 2023 ada masalah sehingga oleh Pemerintah Desa melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa masalah tanah yang terjadi pada tahun 2023 adalah masalah antara Zet Leo, Alexander Leo, Mateos Leo melawan Korinus Ano;
- Bahwa, Saksi hadir saat pengukuran oleh Pemerintah Desa di Lokasi tanah sengketa tersebut sebagai saksi yang tanahnya berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ya, saat di panggil I oleh pemerintah Desa untuk pengukuran Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hadir juga Tergugat II, tetapi pada saat di panggil ke II oleh Pemerintah Desa pihak Para Penggugat tidak hadir, sehingga tidak adanya kejelasan dari masalah tersebut dan tidak lama kemudian sudah ada panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa yang melaporkan tanah tersebut ke Pemerintah Desa adalah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: bagian Timur berbatasan dengan jalan raya Desa kusi ke Desa Oemamat, Bagian Barat berbatsan dengan Saksi

Halaman 28 dari 35 Putusen Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Bagian Utara berbatasan dengan Leonard Ano, dan Bagian Selatan berbatasan dengan Simon Nubatonis yang di tempati saat ini oleh Tergugat III;

- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari Ayah Kandungnya yang bernama Lukius Ano, dan Lukius Ano mendapatkan dari Ayahnya yang bernama Oktovianus Ano dan tanah tersebut merupakan tanah warisan Keluarga Ano;
- Bahwa yang ada dalam tanah sengketa tersebut adalah tanaman-tanaman seperti Pohon Kelapa, Pohon Kemiri dan Pohon Pinang dan 3 buah kuburan dan bekas rumah Lukius Ano;
- Bahwa kuburan yang ada di tanah sengketa tersebut adalah kuburan Marten Tabun, Lukius Ano dan Juliana Ano Tabun;
- Bahwa tidak ada rumah Tergugat I, Tergugat II di tanah sengketa tersebut sedangkan rumah Tergugat III ada di luar dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanggal Lukius Ano meninggal tetapi sekitar tahun 1980an;
- Bahwa setelah Lukius Ano pindah, yang di tinggal di rumah Lukius Ano adalah anak dari Lukius Ano yang bernama Markus Ano;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal persis Markus Ano tinggal di situ tetapi sekitar tahun 1990an;
- Bahwa Markus Ano saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat III bisa tinggal di tanah tersebut karena mendapat tanah tersebut dari Simon Nubatonis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat III mendapat tanah tersebut dari Simon Nubatonis karena Saksi dekat dengan Tergugat III dan menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah tersebut, Tergugat III tinggal di Asuni yang letaknya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Marthen Tabun di kuburkan di tanah sengketa tersebut karena sebelum meninggal Marthen Tabun mengalami sakit di rumah Lukius Ano hingga meninggal;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Marthen Tabun di kuburkan di tanah sengketa tersebut;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Lukius Ano, Juliana Ano Tabun dan Mathen Tabun di kuburkan di situ keluarga Leo tidak ada yang melarang ataupun protes;
- Bahwa Saksi hadir Saat Lukius Ano dikuburkan;
- Bahwa rumah Tergugat III tidak berada di dalam lokasi tanah sengketa melainkan di luar tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yaitu di tanah milik Simon Nubatonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Penggugat menggugat Para Tergugat khususnya Tergugat II, karena tanah sengketa tersebut bukan milik Para Penggugat atau keluarga Leo;
- Bahwa Tergugat II tidak tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat II yang mengelolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat II mengelolah tanah sengketa tersebut sejak Ayah Tergugat II yang bernama Lukius Ano meninggal;
- Bahwa dari pihak para Penggugat pernah keberatan dan melarang Tergugat II untuk mengelolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Lukius Ano meninggal sekitar tahun 2019;
- Bahwa Sebelum Lukius Ano meninggal, yang yang mengelolah dan mengambil hasil adalah Lukius Ano dan anak-anaknya;
- Bahwa Tidak ada pagar di tanah sengketa tersebut;

3. Saksi Leonard Ano, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Zet Leo, Alexander Leo dan Mateos Leo sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Yumina Naro, Korinus Ano dan Martinus Talaen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Neteono RT.009/RW.004, Dusun I, Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dahulu Dusun 3, RT.012/RW.006
- Bahwa ukuran tanah sengketa tersebut adalah Panjang 50 M²(lima puluh meter persegi) x Lebar 20 M² (dua puluh meter persegi);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut karena pada tahun 2023 ada masalah sehingga oleh Pemerintah Desa melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut: bagian Timur berbatasan dengan jalan raya yang menghubungkan Desa Kusi dan Desa Oemamat, bagian Barat berbatasan dengan Esrom Ano, bagian Utara berbatasan dengan Leonard Ano dan Bagian selatan berbatasan dengan Simon Nubatonis yang sekarang di tempati oleh Tergugat III;
 - Bahwa dalam tanah sengketa tersebut ada terdapat kuburan, dan tanaman-tanaman;
 - Bahwa Dalam tanah sengketa tersebut ada pohon Kelapa, Pohon Pinang, Pohon kemiri;
 - Bahwa Kuburan yang ada di dalam tanah sengketa adalah kuburan Lukius Ano, Juliana Ano Tabun dan Marthen Tabun;
 - Bahw kuburan yang berada di luar tanah sengketa adalah kuburan Markus Ano;
 - Bahwa rumah Saksi dekat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal Thertilianus Leo. Anak Thertulianus Leo adalah Alex Leo, Ribka Leo, Arkon Leo dan yang lainnya Saksi tidak mengingat namanya;
 - Bahwa Tidak ada tanah milik Keluarga Leo pada bagian utara;
 - Bahwa Tidak ada kuburan keluarga Leo, yang ada hanya kuburan keluarga Ano di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat khususnya Tergugat II;
- Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah cacat formil dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ikut dilibatkannya Petrus Leo dan Thertulianus Leo beserta keturunannya sebagai penggugat;
2. Bahwa dasar hukum beralihnya hak atas tanah sengketa dari Petrus Leo dan Thertulianus Leo kepada Para Penggugat tidak diuraikan secara cermat dan lengkap;
3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan tentang kapan para Tergugat masuk dan menguasai dan menikmati hasil dalam tanah sengketa;
4. Bahwa Penggugat menguraikan ada dua orang yang bernama Mateos Leo sehingga gugatan menjadi kabur karena tidak jelas Mateos Leo yang mana yang terlibat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat II tersebut maka apa yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam jawabannya tersebut adalah masuk ke dalam *exceptio obscur libel*, yang berarti bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau tegas;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan hubungan hukum antara

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Leo sebagai Penggugat II dengan objek tanah sengketa. Sehingga Penggugat tidak dapat menjelaskan alas hak dari Penggugat II untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa dahulu adalah milik Petrus Leo dan Thertulianus Leo, dan telah menjelaskan silsilah keturunan dan menunjukkan bahwa Zet J.I. Leo (Penggugat I) dan Mateos Leo (Penggugat III) adalah keturunan dari Petrus Leo. Namun Penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatannya mengenai siapa keturunan dari Thertulianus Leo. Disamping itu Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bagaimana Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari Petrus Leo dan Thertulianus Leo;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak sempurna. Hal tersebut selaras dengan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan karena gugatan Penggugat tidak jelas dan terang atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II adalah cukup beralasan hukum oleh karenanya sudah patut dan selayaknya eksepsi Tergugat II tersebut untuk diterima atau dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscuur libel* yaitu tidak jelasnya gugatan Penggugat, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Soe



Bagas Bilowo Nurtantyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	750.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,00
6. PNB	Rp.	40.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.940.000,00

(Terbilang: dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)